

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DALAM  
PENGELOLAAN LIMBAH BATIK (STUDI KASUS PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
PADA INDUSTRI KECIL)**

**ANDRY NURHIDAYAT  
14010114140109**

**ILMU PEMERINTAHAN**

**(DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN FISIP UNDIP SEMARANG)**

**ABSTRAK**

Meningkatnya jumlah pelaku industri kecil batik di Kabupaten Pekalongan mengakibatkan limbah cair hasil produksi ikut meningkat yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan pengelolaan air limbah merupakan kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan sebagai upaya menjaga dan mempertahankan kualitas air serta peningkatan kualitas air limbah untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi implementasi dari kebijakan pemerintah tentang pengelolaan air limbah serta melihat tingkat partisipasi dan kepatuhan pelaku industri kecil batik terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2014.

Peneliti menggunakan metode penelitian campuran antara kualitatif dan kuantitatif dengan melibatkan asumsi-asumsi filosofis serta pencampuran penelitian tersebut di dalam satu penelitian. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, kuesioner dan kemudian dianalisis dengan model campuran yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif.

Program yang dilakukan Pemerintah dikatakan berhasil dengan melihat berkurangnya tingkat pengaduan dari masyarakat mengenai pencemaran limbah industri dan adanya peningkatan kualitas lingkungan, namun yang mempengaruhi kurang maksimalnya hasil akhir dari kebijakan ini yaitu rendahnya tingkat partisipasi dan kepatuhan pelaku industri kecil dilihat dari partisipasi dalam pengambilan keputusan dengan kriteria tidak baik dan partisipasi dalam pelaksanaan dengan kriteria tidak baik.

Untuk pengembangan mengenai kebijakan ini, tentunya perlu adanya ketegasan dari pemerintah dalam programnya pengawasan terhadap pelaku industri kecil batik serta ketaatan dari pelaku industri kecil batik terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah.

**Kata kunci:** Kebijakan, Pengelolaan, Partisipasi, Kepatuhan

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang merupakan sumber sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan organisme lainnya di muka bumi. Semakin hari dari waktu ke waktu pencemaran serta perusakan lingkungan dari aktivitas-aktivitas manusia dan juga proses alam yang berdampak negatif secara langsung bagi keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal ini berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Pada kenyataannya pencemaran lingkungan hidup seringkali disebabkan oleh aktifitas manusia walaupun kegiatan alam juga tidak jarang menyebabkan kerusakan lingkungan (M. Said Saile, 2003 hal 34-35). Hasil buangan Kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia disebut limbah.

Kabupaten Pekalongan mempunyai visi “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal ”. Kendala mengenai pengelolaan air limbah batik dari industri kecil di Kabupaten Pekalongan cukup kompleks baik dari segi pengaturannya maupun pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Pekalongan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan adanya upaya pelestarian sumber daya air sehingga dapat memenuhi keinginan hidup masyarakat serta untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya, serta guna untuk menjaga dan mempertahankan kualitas air serta peningkatan kualitas air limbah untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya (Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah). Peningkatan kegiatan serta aktivitas proses pembuatan batik di Kabupaten Pekalongan telah menyebabkan kualitas lingkungan Hidup terus menurun dan perlu mendapatkan perhatian serius. Persoalan lingkungan yang terus bertambah, baik dalam jumlah maupun kualitasnya tidak hanya dialami oleh Kabupaten Pekalongan tetapi juga skala global oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pekalongan membutuhkan komitmen yang terus berupaya memelihara dan menjaga kualitas lingkungan hidup dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Pekalongan perlu melakukan

upaya pembangunan yang berkelanjutan menjadi arahan utama tiap aspek pembangunan Kabupaten Pekalongan agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga baik dan dapat dinikmati generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pengusaha batik di Kabupaten Pekalongan terbagi atas industri kecil rumah tangga dan industri menengah/besar, industri menengah/besar yang wajib membuat IPAL dalam pengelolaan limbah dan biasanya sudah mempunyai Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), ada pula yang industri menengah/besar belum mempunyai IPLC, sedangkan industri kecil rumah tangga dalam pembuatan IPAL masih dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan tetapi dengan jumlah yang banyak tidak dapat teratasi dengan IPAL yang terbatas. kondisi ini menyebabkan limbah cair dari proses pembuatan batik dibuang sembarangan tanpa adanya pengolahan, sungai menjadi tercemar akibat limbah cair.

Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan di dalam data Inventarisasi Sumber Pencemar di Kabupaten Pekalongan menunjukkan pada Tahun 2016 jumlah pengusaha batik industri kecil rumah tangga di Kabupaten Pekalongan ada 460 industri, sedangkan pengusaha jeans

industri kecil rumah tangga 136 industri. Untuk pengusaha Tekstil industri menengah/besar di tahun 2016 yaitu 20 Industri. Dari hasil data inventarisasi sumber pencemar Tahun 2016 menunjukkan di Kabupaten Pekalongan sangat banyaknya pengusaha industri kecil batik, adapun IPAL yang dibuatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan sangatlah terbatas namun industri yang berpotensi menghasilkan limbah cair dari batik sangat banyak yang dapat menyebabkan limbah cair tidak bisa diolah secara maksimal dan dibuang langsung ke sungai. Perbandingan ini sangatlah tidak seimbang antar pengusaha industri kecil dengan industri menengah/besar. Untuk industri menengah/besar wajib membuat IPAL sendiri sebagai pengolahan limbah cair, berbeda dengan industri kecil rumah tangga yang semakin meningkat dari tahun-ketahun sedangkan IPAL skala rumah tangga yang disediakan oleh Pemerintah terbatas, walaupun adanya peningkatan jumlah IPAL tetapi semakin banyaknya jumlah pengusaha batik industri kecil rumah tangga, hal ini berakibat pada pencemaran sungai yang diakibatkan dari industri tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan limbah batik di Kabupaten Pekalongan?

2. Bagaimanakah tingkat partisipasi dan kepatuhan pengusaha industri kecil batik terhadap Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 dalam pengelolaan limbah batik di Kabupaten Pekalongan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui hasil dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan limbah batik serta menjelaskan isu-isu partisipasi dan kepatuhan pengusaha industri kecil batik terhadap Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 dalam pengelolaan limbah batik di Kabupaten Pekalongan.

### **1.4 Landasan Teori**

#### **1.4.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik yaitu tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, serta dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Permasalahan dalam masyarakat sangat luas meliputi berbagai bidang dan sektor kehidupan, maka diperlukan berbagai kebijakan publik yang sesuai dan terarah agar tujuan menyejahterakan masyarakat dapat tercapai (Rahardjo, 2011: 13).


Perlu diketahui bahwa kebijakan publik (*public policy*) muncul disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena ada tuntutan dari bawah atau dari masyarakat, adanya kepentingan dari elite penguasa, dan adanya konflik dalam masyarakat. Jadi kebijakan publik muncul untuk

mengakomodir kepentingan masyarakat maupun untuk menyelesaikan masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan (1) bagaimana pemerintah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, (2) mengapa pemerintah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, (3) apa akibat dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh pemerintah. Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah tersebut tentunya dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik. Dari beberapa pengertian kebijakan publik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat atau publik.

#### **1.4.2 Siklus Kebijakan**

Kebijakan publik sebagai subdisiplin dari ilmu politik tidak dipahami sebagai kegiatan tunggal, tetapi terdiri dari serangkaian aktivitas yang berbentuk siklus. Siklus inilah yang menjadi ruang lingkup kajian kebijakan publik (Solahuddin, 2010: 10). Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya nampak dalam serangkaian aktifitas-aktifitas.

## Siklus Kebijakan



Sumber: Lester, James P dan Stewart Jr, Joseph, 2000: 15

1. *Agenda setting*, yakni proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Suatu masalah sengaja dikembangkan sehingga dianggap sangat mendesak untuk segera dilakukan.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Pemerintah diharuskan memahami betul masalah yang ada, sehingga mampu diwujudkan pada kebijakan yang tepat.
3. Implementasi Kebijakan, yaitu proses untuk melaksanakan supaya mencapai hasil. Dalam hal ini adalah pelaksanaan kebijakan, dimana proses yang ada dilapangan harus sesuai dengan petunjuk atau prosedur yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi Kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil

atau kinerja kebijakan (AG Subarsono, 2005: 13-14). Proses yang terjadi dilapangan harus selalu di awasi, apakah sesuai dengan prosedur atau tidak.

5. Perubahan kebijakan dan terminasi kebijakan. menurut Lester dan Stewart dalam perubahan kebijakan pada dasarnya mencakup prospek kelanjutan kebijakan yang telah dilaksanakan. Apakah kebijakan akan diteruskan atau dihentikan sama sekali.
6. Aktivitas kebijakan publik tidak dapat berdiri sendiri sebab masing-masing aktivitas mempunyai fungsi masing-masing. Kebijakan publik merupakan satu kesatuan proses, dimana setiap prosesnya menentukan hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut.

### 1.4.3 Evaluasi Kebijakan

Anderson (1979), berpendapat evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan (Subarsono, 2005: 13-14). Sesuai dengan pendapat tokoh diatas, pentingnya evaluasi kebijakan adalah untuk (Subarsono, 2005: 123):

1. Untuk melihat tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.

2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak.
3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana serta mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
4. Menunjukkan pada *stakeholder* manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para *stakeholder*, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah program.
5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya evaluasi kebijakan mempunyai manfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari evaluasi diharapkan mampu membuat kebijakan yang lebih baik.

Dengan demikian, pentingnya evaluasi dapat menggambarkan apa yang sedang terjadi, dan melihat ataupun menilai bagaimana program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah apakah sudah sesuai yang diharapkan atau belum, sehingga dengan adanya evaluasi akan dapat menambah esensi dari proses kebijakan itu sendiri.

#### **1.4.4 Partisipasi**

Menurut kamus Bahasa Indonesia, partisipasi yaitu keikutsertaan seseorang di dalam suatu kegiatan atau berperan serta. Partisipasi merupakan keterlibatan mental serta emosi dari seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong pada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. (Siti Irene, 2011: 50)

Keberhasilan suatu kebijakan daerah tidak lepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem ataupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena secara prinsip penyelenggaraan daerah mengarah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan

#### **1.4.5 Kepatuhan**

Menurut Shaw (dalam Umami, 2010: 25-26), kepatuhan berkaitan dengan harga diri seseorang di mata orang lain. Orang yang telah memiliki konsep bahwa dirinya adalah orang yang pemurah, akan menjadi malu apabila dia menolak memberikan sesuatu ketika orang lain meminta sesuatu padanya. Kebebasan untuk bersikap, dan juga seringkali mendorong orang untuk mengikuti kemauan orang lain.

Semakin orang dibebaskan untuk memilih, semakin cenderung orang tersebut untuk patuh. Hal ini disebabkan adanya ambiguitas situasi serta rasa aman yang dimiliki akibat kebebasan di dalam memilih. Ambiguitas situasi yang dimaksud berhubungan dengan akibat serta reaksi yang akan diterima jika seseorang memilih pilihan tertentu. Hal ini akan menimbulkan kecemasan jika memilih pilihan yang tidak tepat. Bersamaan dengan itu, kebebasan mengakibatkan seseorang merasa bebas untuk mengambil keputusan untuk dirinya sehingga menimbulkan rasa aman. Rasa aman selanjutnya akan menumbuhkan rasa percaya terhadap lingkungan sehingga orang dengan suka rela mematuhi otoritas. Kecemasan maupun rasa aman akan mendorong orang untuk berlaku patuh.

#### **1.4.6 Pengelolaan Air Limbah**

Pengelolaan air limbah di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Pengelolaan Air Limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah. Untuk memenuhi baku mutu yang ditetapkan maka adanya tempah untuk pengolahan air limbah yang disebut IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Baku mutu air limbah sebagai ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan jumlah unsur

pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke sumber air. Dengan adanya instalasi pengolahan air limbah ini agar limbah yang dibuang ke sumber air sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan

Kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala mikro, kecil dan menengah melalui:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
- b. Pemberian bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimalisasi air limbah, pemanfaatan air limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. Pengembangan kegiatan mekanisme percontohan; dan/atau
- d. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan, mengembangkan kegiatan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1 Desain Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian gabungan atau metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian metode campuran merupakan penelitian dengan melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran penelitian tersebut di dalam satu penelitian.

Metode penelitian kuantitatif digunakan di dalam penelitian ini untuk memperkuat kenyataan dilapangan. Data kuantitatif yang disajikan dapat berupa bilangan ataupun angka. Pendekatan kuantitatif yang digunakan dengan cara menyebarkan Kuesioner kepada responden yang sampelnya diambil dari industri kecil sesuai dengan data inventarisasi sebaran usaha kecil batik di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 sebanyak 460 industri batik.

## 2.2 Sampel

Sampel penelitian adalah perwakilan dari populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan industri kecil yaitu perusahaan industri batik yang terdata di dalam data inventarisasi sebaran usaha kecil batik di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2016.

Sampel dalam penelitian ini diambil menurut kriteria-kriteria sampel menurut Hidayat (2009) yang meliputi:

### a. Kriteria Inklusi

- 1) Pelaku industri kecil batik sesuai dengan data inventarisasi sumber pencemar di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016.
- 2) Responden tidak buta huruf.
- 3) Pelaku industri kecil bersedia menjadi responden.

### b. Kriteria Eksklusi

- 1) Menolak menjadi responden.
- 2) Sedang beraktivitas atau bekerja yang tidak bias diganggu.

- 3) Tidak berada di tempat penelitian pada waktu pelaksanaan penelitian.

### c. Estimasi Besar Sampel

Perhitungan sampel minimal dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Lemeshow :

$$n = \frac{Z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \cdot P(1-P)N}{d^2(N-1) + Z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 P(1-P)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Besar populasi, yaitu 460 perusahaan industri kecil

Z = Standar deviasi dengan derajat kepercayaan (95%) = 1.96

P = Proporsi perkiraan jumlah sampel maksimal (0,5)

d = Besarnya toleransi penyimpangan 10%

Dari rumus tersebut dapat dihitung besar sampel minimal, yaitu:

$$n = \frac{1.96^2 \cdot 0,5(1 - 0,5) 460}{0,1^2(460 - 1) + 1.96^2 0,5(1 - 0,5)}$$

$$n = \frac{441,784}{5,5504}$$

$$n = 79,5949841$$

$$n = 80$$

Berdasarkan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus tersebut maka besar sampel yang diteliti sebanyak 80 responden. Besar sampel tersebut meliputi industri kecil yaitu industri batik sesuai dengan data inventarisasi sebaran usaha kecil batik di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2016.

#### d. Teknik Sampling

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini *Proportional Random Sampling*. Pengambilan sampel secara proporsi dilakukan dengan mengambil subyek dari setiap strata atau setiap wilayah yang ditentukan seimbang dengan banyaknya subyek dalam masing-masing strata atau wilayah (Arikunto, 2006).

Besar atau jumlah sampel sebanyak 80 pelaku industri kecil batik, adapun besar atau jumlah pembagian sampel untuk masing-masing desa dengan menggunakan rumus menurut Sugiyono (2009).

$$n = \frac{X}{N} \times N_1$$

Keterangan :

n: Jumlah sampel yang diinginkan dalam strata

N: Jumlah seluruh populasi pelaku industri kecil batik sesuai data inventarisasi sumber pencemar tahun 2016 di Kabupaten Pekalongan

X : Jumlah populasi pada setiap strata

$N_1$  : Sampel

### 2.3 Situs Penelitian

Sesuai dengan studi kasus penelitian, maka penelitian dilakukan di Kabupaten Pekalongan. Penulis menentukan lokasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dengan tidak mengesampingkan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Kabupaten Pekalongan dipilih karena pencemaran sungai akibat limbah batik. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

### 2.4 Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber penelitian.

### 2.5 Informan Penelitian

Penelitian ini informan dipilih karena keterkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 mengenai pengelolaan air limbah batik, penelitian ini informannya:

- a. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan

- b. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengawasan Lingkungan Kabupaten Pekalongan
- c. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kabupaten Pekalongan
- d. Pelaku usaha industri kecil batik sesuai dengan data inventarisasi sebaran usaha kecil batik di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016

## **2.6 Teknik Pengumpulan Data**

- a. Dokumentasi
- b. Wawancara
- c. Kuesioner (Angket)

## **2.7 Teknik Analisis Data**

- a. Analisis Kualitatif

Menurut Creswell (2014: 277) yaitu proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks/gambar.

- b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yang digunakan yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009: 147).

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah**

Dalam Penelitian ini akan dikemukakan temuan-temuan penelitian di lapangan dan uraian serta analisis tentang temuan-temuan masalah penelitian tersebut. Analisis dan Interpretasi data ini terdiri atas uraian mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan air limbah di Kabupaten Pekalongan

#### **3.1.1 Input**

##### **3.1.1.1 Ketersediaan Dana**

Jumlah dana yang digunakan untuk implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 sebesar Rp. 740.360.000. Dana yang berasal dari DAK dan APBD tersebut tidak cukup untuk pelaksanaan program pengelolaan air limbah. Jumlah dana yang dialokasikan atau digunakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Melihat jumlah industri kecil batik yang menghasilkan limbah cair dari tahun ke tahun semakin meningkat, ini menjadi persoalan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Program Pembinaan dengan membuat IPAL skala Komunal dan IPAL industri kecil serta program pengawasan dari pemerintah dalam upaya

pengelolaan air limbah membutuhkan dana yang cukup besar

### **3.1.1.2 Ketersediaan Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh peneliti bahwa jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah sebanyak 22 orang yang terbagi pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan jumlah 12 orang sedangkan pada Bidang Pencegahan dan Pengawasan Lingkungan dengan jumlah 10 orang. secara aspek kuantitas sumber daya manusia untuk pelaksanaan pengelolaan air limbah sementara masih kurang dibandingkan dengan beban tugas yang harus dikerjakan pada bidang tersebut. Sedangkan secara aspek kualitas ada beberapa SDM yang tidak sesuai dengan keahlian atau skillnya.

### **3.1.1.3 Ketersediaan Fasilitas Pendukung**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh bahwa fasilitas pendukung mampu membantu dalam pelaksanaan program pengelolaan air limbah batik di Kabupaten Pekalongan namun fasilitas pendukung tersebut masih kurang, terbatasnya sarana prasarana di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan membuat kinerja

dalam pelaksanaan program pengelolaan air limbah tidak maksimal.

## **3.1.2 Proses**

### **3.1.2.1 Metode atau Cara**

Metode/cara yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan selaku pelaksana kebijakan pemerintah dalam programnya pembinaan dan pengawasan yaitu dengan kegiatan membantu membuat IPAL industri kecil yang dilakukan 3-5 industri kecil dalam setahun; membuat IPAL domestik komunal yang sekarang sudah beroperasi IPAL komunal yang ada di Simbang Kulon dan IPAL komunal ada di Karangjampo; uji lab sungai ada 4 sungai yang di uji antara lain sungai sengkarang, silempeng, sragi dan meduri dan setiap sungai 2 titik lokasi yang diuji, kemudian dalam satu tahun pengujian 3 kali; program pembinaan peraturan dan pengelolaan limbah bagi industri kecil dilakukan 8 kali dalam satu tahun; workshop Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (proper) dilakukan 2 kali dalam setahun; kegiatan aduan pencemaran yaitu dengan menerima aduan-aduan dari masyarakat mengenai permasalahan pencemaran; dan program pengawasan kepada pelaku industri kecil batik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan bersama dengan Satpol PP sebagai anggota tim

melakukan pengawasan kepada pelaku industri kecil yang melanggar melalui 3 kali surat teguran dan apabila pelaku industri tetap melanggar maka adanya tindakan tegas yaitu dengan penutupan usaha industri terkait. Berdasarkan hasil temuan dari peneliti bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan sudah melaksanakan Program Pembinaan dan Pengawasan yang tercantum pada Pasal 30-35 di dalam Peraturan Daerah Kabupaten No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah.

#### **3.1.2.2 Keefektifan dan Keefesienan**

Metode/cara yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan air limbah dikabupaten Pekalongan sudah efektif serta efisien, pasalnya metode/cara yang dilakukan ini sebagai langkah yang tepat guna mengurangi pencemaran yang ada di Kabupaten Pekalongan, dengan cara-cara yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selaku dinas yang menangani permasalahan lingkungan tepat dan benar, dengan pertimbangan serta pemilahan program-program pilihan yang dilakukan bahwa program ini tepat guna mengatasi permasalahan pencemaran limbah di Kabupaten Pekalongan. Program ini juga dikatakan efisien karena dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan yang terbatas seperti terbatasnya dana serta sumber daya manusia secara kuantitas namun program pengelolaan air limbah yang dilakukan mencapai hasil sesuai dengan terjet/tujuan yang telah ditentukan.

### **3.1.3 Output**

#### **3.1.3.1 Kesesuaian Antara Hasil dan Tujuan**

Hasil dari kebijakan pengelolaan air limbah di Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sama halnya dengan pendapat para pelaku industri kecil batik bahwa program dari kebijakan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah sudah sesuai dengan yang ditetapkan serta tidak adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah selaku pelaksana kebijakan, kemudian kebijakan ini mampu diaplikasikan kepada masyarakat luas namun belum mampu diaplikasikan kepada pelaku industri kecil batik.

#### **3.1.3.2 Hasil Akhir Kebijakan**

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan mengenai hasil akhir dari kebijakan pengelolaan air limbah batik di Kabupaten Pekalongan dikatakan sudah berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam pengelolaan air limbah batik adalah dari faktor internal atau Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan program-programnya yaitu program pembinaan serta pengawasan. Dikatakan berhasil salah satunya berkurangnya tingkat pengaduan dari masyarakat mengenai pencemaran lingkungan akibat industri batik.

### 3.1.4 Outcome

#### 3.1.4.1 Dampak Kebijakan

Kebijakan pengelolaan air limbah di Kabupaten Pekalongan mempunyai dampak positif. Hal yang sama juga menurut pendapat dari pelaku industri kecil batik, adanya dampak positif yang ditimbulkan dari kebijakan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014. . Dampak positif yang diterima oleh pelaku industri batik yaitu terbantunya dalam pengolahan air limbah batik serta antar pelaku industri tidak saling merugikan. Kemudian dampak positif yang diterima oleh masyarakat luas yaitu adanya perbaikan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan, bisa dilihat dengan berkurangnya pengaduan masyarakat mengenai pencemaran.

#### 3.1.4.2 Perbaikan dan Peningkatan Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam serta data primer yang didapatkan oleh peneliti bahwa adanya perbaikan serta peningkatan kualitas

lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari para pelaku industri kecil batik di Kabupaten Pekalongan bahwa menurutnya dengan adanya program dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selaku SKPD yang menangani lingkungan terhadap kebijakan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup serta berkurangnya tingkat pencemaran akibat limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri kecil batik di Kabupaten Pekalongan.

### 3.2 Partisipasi dan Kepatuhan Pelaku Industri Kecil Batik

#### 3.2.1 Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan

Interval Persen	Kriteria	Frekuensi	Persentase
75% ≤ Skor ≤ 100%	Sangat Baik	1	1,3%
50% ≤ Skor ≤ 75%	Baik	16	20,0%
25% ≤ Skor ≤ 50%	Tidak Baik	23	28,8%
0% ≤ Skor ≤ 25%	Sangat Tidak Baik	40	50,0%
Jumlah		80	100%
Tertinggi		100%	
Terendah		0%	
Rata-rata		37%	

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Kuesioner Penelitian Tahun 2018

Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa partisipasi dalam proses pembuatan keputusan para pelaku industri kecil batik

di Kabupaten Pekalongan bisa dikatakan tidak baik Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari peneliti bahwa pelaku industri kecil batik tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah kemudian juga kebanyakan dari mereka tidak menghadiri rapat ataupun diskusi dalam proses pembuatan peraturan daerah, selain itu dari pelaku industri kecil batik di Kabupaten Pekalongan hanya sedikit yang menyumbangkan pemikiran, selebihnya mereka tidak menyumbangkan pemikiran dalam proses pembuatan peraturan daerah yang tidak hadir. Padahal Pemerintah sudah melakukan sosialisasi mengenai peraturan namun karena tidak hadirnya pelaku industri kecil batik maka mereka tidak mengetahui adanya peraturan daerah tersebut, kemudian adanya keperluan yang menjadi kendala pelaku industri kecil batik tidak menghadiri rapat atau diskusi dalam proses pembuatan Peraturan Daerah. Secara keseluruhan rata-rata skor persentase partisipasi dalam proses pembuatan keputusan mencapai 37% dan termasuk dalam kategori tidak baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan deskripsi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan dalam bentuk diagram batang. Berikut disajikan diagram lingkaran rincian pertanyaan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

### 3.2.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan

Interval Persen	Kriteria	Frekuensi	Persentase
$75\% \leq \text{Skor} \leq 100\%$	Sangat Baik	3	3,8%
$50\% \leq \text{Skor} \leq 75\%$	Baik	15	18,8%
$25\% \leq \text{Skor} \leq 50\%$	Tidak Baik	42	52,5%
$0\% \leq \text{Skor} \leq 25\%$	Sangat Tidak Baik	20	25,0%
Jumlah		80	100%
Tertinggi		92%	
Terendah		8%	
Rata-rata		43%	

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Kuesioner Penelitian Tahun 2018

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa partisipasi dalam pelaksanaan para pelaku industri kecil batik di Kabupaten Pekalongan dikatakan tidak baik. Berdasarkan hasil temuan dari peneliti bahwa pelaku industri kecil batik belum memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan program pengelolaan air limbah batik di Kabupaten Pekalongan, banyaknya yang belum memiliki ijin pembuangan air limbah yang seharusnya sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten No. 5 Tahun 2014 bahwa setiap pelaku industri wajib memiliki ijin pembuangan air limbah, rendahnya keikutsertaan dalam program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, selain itu juga masih banyaknya yang belum memiliki

IPAL serta memasang alat ukur di dalam proses produksinya yang semestinya pelaku industri kecil batik wajib memiliki IPAL dan memasang alat ukur sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah. Padahal sangatlah penting IPAL sebagai pengolah air limbah dan pemasangan alat ukur guna mengetahui tingkat pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi batik milik pengusaha tersebut. Berikut disajikan diagram lingkaran rincian pertanyaan partisipasi dalam pelaksanaan.

### 3.2.3 Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Interval Persen	Kriteria	Frekuensi	Persentase
75% ≤ Skor ≤ 100%	Sangat Baik	38	47,5%
50% ≤ Skor ≤ 75%	Baik	0	0,0%
25% ≤ Skor ≤ 50%	Tidak Baik	37	46,3%
0% ≤ Skor ≤ 25%	Sangat Tidak Baik	5	6,3%
Jumlah		80	100%
Tertinggi		100%	
Terendah		0%	
Rata-rata		71%	

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Kuesioner Penelitian Tahun 2018

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa partisipasi dalam pengambilan manfaat para pelaku industri kecil batik di Kabupaten Pekalongan dikatakan baik.

Berdasarkan hasil temuan dari peneliti bahwa pelaku industri kecil batik di Kabupaten Pekalongan sudah berperan aktif di dalam partisipasi pengambilan manfaat. Pelaku industri kecil batik melakukan penilaian manfaat dari Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan selaku instansi yang menangani permasalahan limbah.

### 3.2.4 Partisipasi dalam Evaluasi

Interval Persen	Kriteria	Frekuensi	Persentase
75% ≤ Skor ≤ 100%	Sangat Baik	40	50,0%
50% ≤ Skor ≤ 75%	Baik	22	27,5%
25% ≤ Skor ≤ 50%	Tidak Baik	18	22,5%
0% ≤ Skor ≤ 25%	Sangat Tidak Baik	0	0,0%
Jumlah		80	100%
Tertinggi		100%	
Terendah		33%	
Rata-rata		73%	

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Kuesioner Penelitian Tahun 2018

Melihat temuan yang didapat peneliti dilapangan bahwa pelaku industri kecil batik di dalam mengevaluasi kebijakan dikatakan baik. Penilaian kepada pemerintah dengan mengevaluasi kebijakan meliputi kinerja pemerintah dari proses perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi. Menurutnya kinerja pemerintah sudah maksimal, hasil akhir

dari kebijakan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 sudah baik dan berdampak positif bagi masyarakat luas serta terjadinya peningkatan kualitas lingkungan hidup setelah adanya Peraturan Daerah tersebut.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Kesimpulan**

Evaluasi implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah dari *input, process, output* sampai dengan *outcome* sudah berjalan dengan baik, namun yang menjadi hambatan yaitu keterbatasan dana/uang, SDM secara kuantitas maupun kualitas, dan sarana prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan. Selain itu program belum mampu diaplikasikan kepada pelaku industri kecil batik. Anggaran yang terbatas Pemerintah mengoptimalkan anggaran yang ada dan diperuntukan untuk kegiatan yang penting dan mendesak. Program pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah dikatakan berhasil dengan melihat berkurangnya tingkat pengaduan dari masyarakat mengenai pencemaran limbah industri dan adanya peningkatan kualitas lingkungan.

Tingkat partisipasi dan kepatuhan para pelaku industri kecil batik di

Kabupaten Pekalongan masih rendah dilihat dari partisipasi dalam proses pembuatan keputusan dengan kriteria tidak baik dari hasil temuan dilapangan bahwa pelaku industri tidak mengetahui adanya Perda dan tidak menyumbangkan pemikiran di dalam proses pembuatan keputusan hal tersebut dikarenakan pelaku industri kecil batik tidak mengikuti program sosialisasi tentang peraturan yang dilakukan oleh instansi terkait. Kemudian pada partisipasi dalam pelaksanaan juga dengan kriteria tidak baik, dari hasil temuan dilapangan pelaku industri kecil batik tidak memiliki IPAL serta memasang alat ukur padahal hal ini tercantum dalam pasal 14 ayat 1 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki IPAL dan memasang alat ukur untuk mengetahui kualitas air limbah. Partisipasi dalam pengambilan manfaat dengan kriteria baik melihat pelaku industri sudah berperan aktif bahwa menurutnya adanya dampak positif yang dihasilkan dari kebijakan pengelolaan air limbah. Partisipasi dalam evaluasi dengan kriteria baik dengan penilaian terhadap kinerja pemerintah dikatakan baik dan juga mengenai hasil akhir adanya peningkatan kualitas lingkungan.

##### **4.2 Saran**

Saran yang ditujukan kepada pihak pemerintah seperti tindakan yang tidak

tegas kepada pelaku industri kecil, masih banyaknya pelaku industri kecil batik yang melanggar sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah. Pemerintah juga harus meningkatkan SDM pelaku industri kecil batik dengan memperbanyak program pembinaan kepada pelaku industri kecil batik.

Saran untuk pelaku industri kecil batik agar taat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam menangani persoalan limbah cair adalah tingkat partisipasi dan kepatuhan pelaku industri kecil batik yang masih rendah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Irene, Astuti Dwiningrum Siti. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

John Creswell, W. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Saile, Said M., 2003. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. (Jakarta: CV Restu Agung).

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.

### **Jurnal:**

Umami, Zakiyah. 2010. *Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kepatuhan Terhadap Aturan Pada Mahasiswa Penghuni Ma'ad Sunan Ampel Al-Aly Di Universitas Islam Negeri (Uin)*. Malang: Fakultas Psikologi UIN Malang.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan  
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  
Pengelolaan Air Limbah.